



PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi Mouhari, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Sao-Sao No. 208 A Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 637/SK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priska Faradisya, S.H., M.H., dan Berliana Dabuke, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Priska Faradisya dan Associates yang beralamat di Jl. Wuaeha BTN Double B Blok D No. 2, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 680/SK/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 148/19/VII/2008 tanggal 18 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Banteng, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak, lahir di Raha, tanggal 27 Januari 2010;
 - 3.2. Anak, lahir di Raha, tanggal 13 Mei 2012;
4. Bahwa anak yang disebut namanya diatas hingga kini tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat temperamental yang akibatnya Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum minuman keras, apabila dalam pengaruh alkohol Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan melempar barang-barang ke arah Penggugat, yang saat ini menyisakan rasa trauma bagi diri Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi, setan maupun kata-kata kasar lainnya.
- Tergugat telah menghina keluarga Penggugat di media sosial, yang akibatnya keluarga Penggugat merasa tidak terima dengan perlakuan Tergugat.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- 9.1. Anak tersebut masih dibawah umur yakni Sitti Nur Rahmawati Azzahra dan Musafir Lillah Muhammad;
- 9.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat meminta untuk hak asuh anak dan pemeliharaan anak dan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

11. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknyalah hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama anak lahir pada Tanggal 27 Januari 2010 dan anak lahir pada tanggal 13 Mei 2012 berada di bawah pengasuhan / pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2019, akan tetapi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/VII/2008 tanggal 18 September 2008 adalah benar;
3. Bahwa poin 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah benar;
4. Bahwa poin 3 yang menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak, lahir tanggal 27 Januari 2010 dan anak, lahir tanggal 13 Mei 2012 adalah benar;
5. Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa poin 5 menyatakan bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan dalam poin 5.1 s/d 5.4 adalah pernyataan yang tidak benar, semua kejadian yang diutarakan oleh Penggugat adalah kejadian yang terjadi tahun 2009 tetapi setelah tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
7. Bahwa posita poin 5 angka 5.1 yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan orang yang tempramental dan sering mengancam membunuh

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Tergugat tiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham;

8. Bahwa poin 5 angka 5.2 yang menyatakan Tergugat sering minum-minuman keras dan akibatnya Tergugat melakukan tindakan KDRT yaitu memukul dan melempar barang-barang ke arah Penggugat sehingga menyebabkan trauma bagi diri Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar. Pada dasarnya Penggugat mengetahui kebiasaan Tergugat minum-minuman keras jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat pun telah berusaha untuk merubah kebiasaan tersebut yang diketahui oleh Penggugat sendiri;

9. Bahwa poin 5 angka 5.3 yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata makian adalah pernyataan yang tidak benar;

10. Bahwa poin 5 angka 5.4 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menghina keluarga Penggugat di media sosial adalah pernyataan yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah merasa telah menghina keluarga Penggugat di media sosial manapun;

11. Bahwa poin 6 yang menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah pernyataan yang tidak benar, karena sehari, seminggu bahkan sebulan sebelum meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan berselisih atau bertengkar, Tergugat pun tidak mengetahui bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah karena pada saat itu Tergugat sedang berada di tempat kerja;

12. Bahwa poin 7 yang menyatakan bahwa pihak keluarga sering berupaya untuk menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah pernyataan yang tidak benar, karena sebelum dan sesudah Tergugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu satu sama lain;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa poin 8 yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina kembali dan perceraian adalah jalan terakhir adalah pernyataan yang tidak benar masuk akal, karena Penggugat sampai saat ini masih selalu berupaya agar kembali rujuk kepada Tergugat;

14. Bahwa poin 9 yang menyatakan bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anak antara Penggugat dan Tergugat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Jika benar Penggugat menghawatirkan mengenai tumbuh kembang kedua anak antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya Penggugat tidak meninggalkan kedua anak tersebut dan tidak mengatakan hal yang bohong kepada kedua anak tersebut sebelum Penggugat meninggalkan rumah yang mengakibatkan trauma kepada kedua anak tersebut. Selama 4 bulan Penggugat meninggalkan kedua anak antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali menghalangi-halangi apabila Penggugat ingin bertemu anak-anaknya, tetapi pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sama sekali ingin bertemu anak-anaknya;

15. Bahwa tindakan istri yang tidak mau mengurus atau tidak peduli terhadap anak dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak, karena menyangkut kewajibannya sebagai seorang ibu. Aturan yang dapat dijadikan acuan terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". dari sini dapat kita lihat bahwa seorang ibu wajib memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada anaknya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sejak 4 bulan terakhir ini;

16. Bahwa posita poin 11 yang meminta nafkah anak kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak Siti Nur Rahmwati Azzahra dan Musafir Lillah Muhammad sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/bulan adalah permintaan dan pernyataan yang tidak masuk akal, karena sampai saat ini kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut telah dipenuhi Tergugat selama ini;

17. Bahwa poin 12 yang menyatakan bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut adalah permintaan dan pernyataan yang tidak masuk akal, jika Penggugat memikirkan mengenai hal tersebut, sudah seharusnya Penggugat membawa serta kedua anak tersebut saat Penggugat meninggalkan rumah, tetapi pada kenyataannya Penggugat sendiri yang telah meninggalkan dan menyisakan trauma bagi kedua anak tersebut. sampai dengan saat ini kedua anak tersebut hidup dengan layak yang diurus dan dirawat langsung oleh Tergugat dan tengah menjalani pendidikan;

18. Bahwa poin 13 yang menyatakan Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 9 Januari 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2020 Penggugat menyatakan bahwa posita dan petitum terkait dengan hak asuh (Hadhanah) dan nafkah kedua anak dinyatakan dicabut, dan selanjutnya hanya fokus pada perceraian saja, atas pencabutan tersebut telah disetujui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat.

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/VII/2008 tanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Print Out postingan Tergugat di media sosial facebook dan bermeterai cukup (bukti P2);

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga memilih domisili di Raha, rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah kediaman bersama sejak bulan September 2019;
 - Bahwa Penggugat yang memilih meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, namun setelah 3 (tiga) hari Penggugat berada di Kendari dan tinggal di rumah saudara saksi baru saksi mengetahui kalau Penggugat ada di Kendari;
 - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga dalam keadaan mabuk Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain sikap buruk tersebut, Tergugat juga telah menghina keluarga Penggugat di media sosial;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Kendari dengan membawa anak-anaknya dan menemui Penggugat dan saksi dan meminta tolong agar bisa dirukunkan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bulat pendiriannya untuk bercerai;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Raha rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran didepan saksi hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menghina keluarga Penggugat melalui media sosial dengan kata-kata seperti anjing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

▪ Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Bahan Bangunan),



tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara sepupu dua kali;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup rukun membina rumah tangga tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan kediaman bersama tidak pernah balik lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Matahari, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, namun hanya sebatas sebagai teman dan tetangga;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena minum-minuman keras;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sejak pertengahan tahun 2019;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hidup berpisah tidak pernah rukun lagi meskipun telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal demikian Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Muh. Yasin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2019 dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Tergugat temperamental akibatnya sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman keras, akibatnya Tergugat melakukan KDRT yang membuat trauma Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi dll;
- Tergugat menghina keluarga Penggugat melalui media sosial, sehingga keluarga Penggugat tidak menerima sikap Tergugat tersebut;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPdt. disebutkan bahwa 'setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu', maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi kedua saksi tersebut telah mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Tergugat yang keterangan pada pokoknya menerangkan keretakan rumah tangga rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak beberapa bulan terakhir ini dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2019/PA Kdi



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	378.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	484.000,00

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)